



WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 278 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA

TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Kotamobagu secara berkelanjutan serta berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor : 400/DISDIK-KK/32.a/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri,

dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Status dan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 



TATONG BARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 278 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 September 2021

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIUBAH NAMA DAN STATUSNYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1	TK ALQURAN BAITUL MAKMUR	TK NEGERI ALQURAN BAITUL MAKMUR	KEL. KOTAMOBAGU KEC. KOTAMOBAGU BARAT	
2	TK ARUMAN MOTOBOI KECIL	TK NEGERI ARUMAN MOTOBOI KECIL	KEL. MOTOBOI KECIL KEC. KOTAMOBAGU SELATAN	
3	TK MAWAR SARI GENGULANG	TK NEGERI MAWAR SARI GENGULANG	KEL. GENGULANG KEC. KOTAMOBAGU UTARA	
4	TK BRAWIJAYA MONGONDOW	TK NEGERI BRAWIJAYA MONGONDOW	KEL. MONGONDOW KEC. KOTAMOBAGI SELATAN	
5	TK ANGGREK MATALI	TK NEGERI ANGGREK MATALI	KEL. MATALI KEC. TIMUR	
6	TK TUNAS HARAPAN KOTOBANGON	TK NEGERI TUNAS HARAPAN KOTOBANGON	KEL. KOTOBANGON KEC. KOTAMOBAGU TIMUR	
7	TK NUSA INDAH BIGA	TK NEGERI NUSA INDAH BIGA	KEL. BIGA KEC. KOTAMOBAGU UTARA	
8	TK DIKOROM POBUNDAYAN	TK NEGERI DIKOROM POBUNDAYAN	KEL. POBUNDAYAN KEC. KOTAMOBAGU SELATAN	
9	TK MEKAR SARI MONGKONAI	TK NEGERI MEKAR SARI MONGKONAI	KEL. MONGKONAI KEC. KOTAMOBAGU BARAT	

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA